

**PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)
(Studi Kasus Putusan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)**

Riska Rinantis Zalukhu¹, Karolina Sitepu², Khairun Na'im³
zalukhuriska395@gmail.com¹, sitepukarolina@gmail.com², khair.alnaim@gmail.com³
Universitas Tjut Nyak Dhien

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait penyebaran informasi yang menyesatkan atau berita bohong (hoax) melalui media elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 28 ayat (2), menjadi instrumen hukum utama dalam menanggulangi fenomena penyebaran hoax di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer berupa wawancara terhadap hakim berkaitan dengan putusan pengadilan dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam kasus ini menghadapi beberapa tantangan dalam proses pembuktiannya. Pertama, sulitnya membuktikan unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" dalam penyebaran informasi yang menyesatkan. Kedua, kompleksitas dalam menentukan kriteria informasi yang dapat dikategorikan sebagai "menyesatkan" atau "hoax". Ketiga, kendala teknis dalam pengumpulan dan validasi alat bukti elektronik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE memerlukan harmonisasi yang lebih baik antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi. Diperlukan pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: UU ITE, Berita Bohong, Pembuktian, Kebebasan Berekspresi.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has presented new challenges in law enforcement, particularly regarding the spread of misleading information or fake news (hoaxes) through electronic media. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) as amended by Law Number 1 of 2024, the Second Amendment to Law Number 11 of 2008, particularly Article 28 paragraph (2), is the main legal instrument in addressing the phenomenon of the spread of hoaxes in the digital space. This study aims to analyze the application of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law in proving the crime of spreading false news, using the Medan District Court Decision No. 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn dated May 23, 2019, as a case study. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach. The data used include primary data in the form of interviews with judges related to the court decision and secondary data in the form of legal literature, journals, and related laws and regulations. The results of the study indicate that the application of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law in this case faces several challenges in the evidentiary process. First, the difficulty of proving the element of "intentionally and without authority" in the dissemination of misleading information. Second, the complexity in determining the criteria for information to be categorized as "misleading" or "hoax." Third, technical obstacles in collecting and validating electronic evidence in accordance with the

provisions of Article 5 of the ITE Law. This study concludes that the implementation of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law requires better harmonization between law enforcement and the protection of human rights, particularly the right to freedom of expression. Clearer guidelines are needed for law enforcement officials in handling similar cases to ensure legal certainty and justice for the public.

Keywords: *ITE Law, Hoax, Evidence, Freedom Of Expression.*

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam akses informasi, tetapi juga membawa tantangan baru dalam bentuk penyalahgunaan teknologi, salah satunya adalah fenomena penyebaran berita bohong atau hoax yang semakin meresahkan masyarakat. Ada pula sebagian aspek pemicu yang menyebabkan cepatnya tersebar kabar hoax yaitu sebagai berikut **Alga Thurmudzi, Soraja Muhammad Anas, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia” 8, no. 1 (2021): 378–90.:**

1. Warga Indonesia dikala ini dinilai belum dapat berdemokrasi secara sehat
2. Mayoritas dari warga tidak terbiasa menaruh sesuatu informasi sehingga kala mereka berdialog tanpa di dukung dengan informasi yang terdapat.
3. Warga Indonesia mempunyai watak dasar suka berbincang sehingga kala memperoleh data begitu saja di bagikan tanpa terdapat verifikasi terlebih dulu.

Fenomena penyebaran hoax di Indonesia telah menjadi masalah serius yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan stabilitas sosial. Merespons hal tersebut, pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai penyebaran berita bohong melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam Pasal 28 ayat (2). Adapun aspek-aspek tersebut yang dijadikan sebagai landasan antara lain yaitu aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis, dapat dilihat dalam susunan Naskah Akademik UU ITE. **Aura Nur Salsabilla, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Hoax Di Media Sosial Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE,” 2016, 1–23.**

Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam praktik peradilan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian. Karakteristik khusus dari kejahatan siber, termasuk penyebaran hoax, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam proses pembuktiannya dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Hal ini terkait dengan sifat bukti digital yang mudah dimanipulasi dan memerlukan keahlian khusus dalam proses pengumpulan dan analisisnya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah perkara nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, yang merupakan kasus penyebaran hoax yang diproses di Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini menjadi penting untuk diteliti karena menggambarkan kompleksitas dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, khususnya dalam aspek pembuktian tindak pidana penyebaran hoax.

Proses pembuktian dalam kasus tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, mulai dari pengumpulan alat bukti elektronik, proses verifikasi keabsahan bukti digital, hingga penilaian hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan. Hal ini menjadi menarik mengingat karakteristik khusus dari bukti elektronik yang berbeda dengan bukti konvensional dalam hukum acara pidana. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

3168/Pid.Sus/2018/PN,Mdn juga menunjukkan bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam konteks penyebaran hoax. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan pasal tersebut dalam praktik peradilan.

Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan tantangan dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum terhadap penyebaran hoax dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Hal ini mengingatkan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Penelitian terhadap putusan ini juga penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran hoax. Pemahaman terhadap kendala-kendala tersebut dapat memberikan masukan bagi pengembangan sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan siber, khususnya penyebaran hoax.

Lebih lanjut, studi kasus ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum pembuktian tindak pidana siber di Indonesia. Hasil analisis terhadap penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam putusan ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran hoax. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam pembuktian tindak pidana penyebaran hoax, dengan mengambil studi kasus Putusan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana siber dan hukum pembuktian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) (Studi Kasus Putusan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menganalisis penerapan hukum di masyarakat dengan cara mengumpulkan data faktual untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum yang terjadi.(Suyanto, 2023) Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada penerapan dan implementasi ketentuan hukum dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam kenyataan sosial, bukan hanya berdasarkan norma atau teori hukum yang ada. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha untuk menemukan fakta-fakta dan data yang relevan mengenai penerapan hukum di lapangan dengan menganalisis penerapan hukum dalam kasus konkret di Pengadilan Negeri Medan dan meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendalami sesuatu yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data utama (primer) dan data pendukung (sekunder), yaitu :

1.Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi

yang berkaitan dengan permasalahan didapatkan langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan mengenai penerapan hukum di lapangan dengan menganalisis penerapan hukum dalam kasus konkret di Pengadilan Negeri Medan dan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan, ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn melalui hasil wawancara dengan hakim dan panitera serta perkara terkait pembuktian.

2.Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

a.Bahan hukum primer yaitu :

- 1)Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn
- 2)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4)UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
- 5)Peraturan perundang-undangan pembuktian tindak pidana dan sistem peradilan pidana

b.Bahan Hukum Sekunder

- 1)Buku-buku Hukum Pidana
- 2)Jurnal hukum
- 3)Artikel ilmiah

c.Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa :

- 1)Kamus hukum
- 2)Ensiklopedia hukum
- 3)Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4)Sumber internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.Penelitian Lapangan (Field Research)

Ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research) karena data langsung diperoleh dari objek yang relevan. Selain itu, penelitian lapangan ini harus membuat catatan lapangan yang mendalam, dikodekan, dan dianalisis dalam berbagai cara. Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tentang objek yang diteliti dengan melakukan wawancara terstruktur dengan hakim yang menangani perkara untuk mendapatkan informasi prosedural dan mencatat hasil wawancara secara sistematis serta melakukan verifikasi data hasil wawancara dengan narasumber.(Ruane et al., 2021)

2.Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data yang dikumpulkan untuk penelitian dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang tersedia, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, menelaah berkas perkara terkait pembuktian tindak pidana hoax, menelaah penelitian terdahulu yang relevan termasuk buku-buku, keterangan ilmiah serta mengkaji peraturan perundang-undangan, dan

peraturan lain yang terkait dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan penulis. Bahan-bahan ini ditemukan oleh penulis dari studi perpustakaan dan melalui internet

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode deskriptif analisis adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam mengkaji permasalahan hukum yang akan diteliti tentang bagaimana penerapan pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan bagaimana pertimbangan hakim di dalam menerapkan pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam memutuskan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) pada Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Tanggal 23 Mei 2019.(Ardyan et al., 2023)

Penulis akan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek/subjek yang diteliti memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan teori-teori hukum yang relevan dan mendeskripsikan praktik penerapan hukum di lapangan serta menganalisis fakta-fakta hukum yang ditemukan. Kemudian penulis mengidentifikasi unsur-unsur pembuktian tindak pidana hoax, menyaring hasil wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian lalu menyusun data dalam bentuk uraian analitis.

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana lokasi penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian Skripsi ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang berkantor di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini relevan karena putusan yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

1. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Beban Pembuktiannya

Pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sementara Pasal 45A ayat (1) mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar). Landasan hukum ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku penyebaran hoax di media digital.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Nazir, S.H.,M.H, hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa dalam pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Unsur pertama adalah unsur subjektif berupa kesengajaan atau kelalaian dari pelaku dalam menyebarkan informasi yang diketahui atau patut diketahui sebagai berita bohong. Unsur kedua adalah unsur objektif berupa perbuatan menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat berita bohong dan menyesatkan. Unsur ketiga adalah unsur akibat yang berupa kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau kerugian lain yang

ditimbulkan dari penyebaran berita bohong tersebut.

Sistem pembuktian tindak pidana hoax menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, namun dengan penambahan alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Alat bukti konvensional meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, alat bukti elektronik mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, hasil cetak informasi elektronik, hasil cetak dokumen elektronik, dan perluasan alat bukti lainnya. Digital forensik menjadi sangat penting dalam pengumpulan bukti elektronik, termasuk metadata, log aktivitas, riwayat browser, dan jejak digital lainnya yang dapat membuktikan tindakan penyebaran berita bohong.

2. Mekanisme dan Prosedur Pembuktian dalam Proses Penyidikan Penuntutan dan Proses Persidangan

Pembuktian kandungan berita bohong dalam suatu informasi elektronik memerlukan analisis konten yang mendalam dan objektif. Proses verifikasi fakta (fact-checking) menjadi metode utama untuk membuktikan kebenaran atau kebohongan suatu informasi. Teknik ini melibatkan cross-reference dengan sumber-sumber terpercaya, validasi data dan statistik yang dikutip, serta konfirmasi dengan narasumber asli. Dalam praktiknya, pengadilan sering menghadirkan ahli komunikasi, jurnalis, atau ahli teknologi informasi untuk memberikan keterangan ahli mengenai standar verifikasi informasi dan dampak penyebaran berita bohong terhadap masyarakat.

Membuktikan unsur kesengajaan dalam penyebaran hoax merupakan tantangan tersendiri karena harus menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau patut mengetahui bahwa informasi yang disebarkan adalah bohong. Pengadilan menggunakan pendekatan presumptive knowledge, yaitu menilai apakah seseorang dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman tertentu seharusnya dapat memahami kebenaran informasi tersebut. Bukti-bukti yang mendukung unsur kesengajaan antara lain riwayat penyebaran informasi serupa, komentar atau pernyataan pelaku yang menunjukkan kesadaran akan kebohongan informasi, dan pola perilaku digital yang menunjukkan intent untuk menyesatkan.

Standar pembuktian dalam tindak pidana hoax menggunakan prinsip "beyond reasonable doubt" sebagaimana dalam perkara pidana pada umumnya. Jaksa penuntut umum memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Namun, dalam praktik, pengadilan juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan. Beban pembuktian menjadi lebih kompleks ketika harus membuktikan dampak kerugian dari penyebaran hoax, terutama kerugian yang bersifat immaterial seperti keresahan masyarakat atau rusaknya reputasi seseorang.

3. Kendala dan Tantangan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Hoax

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Nazir, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Pembuktian tindak pidana hoax menghadapi berbagai tantangan teknis dan yuridis di era digital. Adapun tantangan tersebut adalah sifat anonimitas internet yang memungkinkan pelaku menyembunyikan identitas asli melalui akun palsu atau penggunaan VPN. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di media sosial yang membuat jejak digital menjadi kompleks dan sulit dilacak. Tantangan lainnya adalah lintas batas yurisdiksi ketika server atau platform yang digunakan berada di luar Indonesia, sehingga memerlukan koordinasi internasional untuk pengumpulan bukti. Selain itu, kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam digital forensik masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Penerapan pembuktian tindak pidana hoax memiliki implikasi yang luas terhadap

sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong dengan perlindungan kebebasan berekspresi dan informasi. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, penyempurnaan regulasi mengenai alat bukti elektronik, dan pengembangan standar operating procedure untuk penanganan kasus hoax. Selain itu, pendekatan preventif melalui literasi digital dan edukasi masyarakat perlu diperkuat untuk mengurangi penyebaran berita bohong sejak awal.

Perkembangan yurisprudensi pengadilan Indonesia menunjukkan evolusi dalam pendekatan pembuktian tindak pidana hoax. Putusan-putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi memberikan panduan mengenai interpretasi unsur-unsur tindak pidana dan standar pembuktian yang harus dipenuhi. Pengadilan cenderung lebih ketat dalam menilai unsur kesengajaan dan dampak kerugian, serta memberikan perhatian khusus pada konteks dan motivasi penyebaran informasi. Beberapa putusan juga menunjukkan pengakuan terhadap hak kebebasan berekspresi, sehingga pembuktian harus dapat membedakan antara kritik yang sah dengan penyebaran berita bohong yang merugikan.

B. Pertimbangan Hakim di Dalam Menerapkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/PID.SUS/2018/PN MDN

1. Posisi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

a. Kronologi Kasus

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : HIMMA DEWIYANA LUBIS alias HIMMA,S.T., M.Hum
Tempat lahir : Padang Sidempuan
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melinjo II No.LK VIII Komp. Johor Permai Johor Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen USU)

Terdakwa Himma Dewiyana Lubis als Himma ST. M.Hum, pada tanggal 12 dan tanggal 13 Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Melinjo 2 No. 11 LK VIII Komplek Johor Permai Gedung Johor Medan Johor Kota Medan Prop., Sumut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan," Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)",

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei Tahun 2018 Saksi personel Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut sedang melakukan patrol siber dengan sasaran media sosial yang menyebarkan hoax, dengan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan yang mengandung SARA serta hate speech di kantor Ditreskrimsus Polda Sumut dan Saksi menemukan akun Facebook Himma Dewiyana yang sudah viral di medsos sehingga Saksi melakukan

penyelidikan terhadap akun facebook untuk mendapatkan pemilik dan pengguna akun facebook tersebut, setelah dilakukan penyelidikan terhadap akun facebook Himma Dewiyana tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap alamat di Jin. Melinjo II No LK VIII Komp. Johor Permai Gedung Johor Medan Johor Kota Medan Prov Sumut tersebut dan benar ditinggali oleh Terdakwa Himma Dewiyana Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi yang bertugas di Unit Jatanras Subdit il Ditreskrimsus Polda Sumut bersama Saksi lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Himma Dewiyana dan Terdakwa Himma Dewiyana mengakui dan membenarkan bahwa akun facebook Himma Dewiyana milik Terdakwa Himma Dewiyana Lubis selanjutnya Terdakwa Himma DEWIYANA dibawa dan diamankan di Polda Sumut berikut 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6S wana silver. 1 (satu) buah Simcard Mentari nomor 081533807888. 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 4 GB yang berisikan screenshoot facebook Himma Dewiyana dan File akun Facabook Himma Dewiyana.

Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan akun Facebook Himma Dewiyana milik Terdakwa dengan www.facebook.com/himma/dewiyana dan akun Facebook Himma Dewiyana dibuat oleh Terdakwa sekitar tahun 2009. Dan Terdakwa mengakui dan membenarkan caption / tulisan yang ada di akun Facebook Himma Dewiyana dibuat olehnya yang bertuliskan Skenario pengalihan yg sempurna #2019GantiPresiden dan ini dia pemicunya Sodara, Kitab Al-Quran dibuang".

Bahwa Terdakwa membuat dan mengetik melalui media elektronik handphone jenis Iphone 6 S wama silver dan menggunakan nomor handphone 0815338707888 yang sudah didaftarkan dengan quota internet, bahwa Terdakwa membuat caption / tulisan didalam akun Facebook Himma Dewiyana tersebut karena merasa kesal, jengkel dan sakit hati atas kepemimpinan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dimana sembako pada naik / mahal, tarif listrik naik / mahal dan semua keperluan /kebutuhan sehari-hari pada naik / mahal dan Terdakwa sangat mengagung - agungkan bapak Jokowi sebelum menjadi Presiden RI dimana Janji-janji Bapak Jokowi pada saat kampanye pemilihan Presiden RI tahun 2014 sangat mendukung Terdakwa dalam kehidupan sehan-hari.

Bahwa Terdakwa menerangkan Tidak ada orang lain yang menyuruh untuk membuat caption / tulisan facebook yaitu "Skenario pengalihan yg sempurna #2019GantiPresiden Dewiyana" didalam akun Facebook Himma. Namun Perbuatan tersebut semuanya Terdakwa lakukan sendiri yang seluruhnya di Jalan Melinjo II No. LK VIII Komp. Johor Permai Gedung Johor Medan Johor Kota Medan Prov. Sumut. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat didalam akun Facebook Himma Dewiyana akan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Tuntutan Jaksa

Jaksa penuntut umum terhadap kasus diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya jaksa penuntut umum melakkukan analisa yuridis dengan cara menilai fakta-fakta hukum. Jaksa Penuntut Umum dalam Nota Tuntutan Pidananya (Requisitoir) tertanggal 22 April 2019 No. Reg. Perkara PDM-1343/N.2.10.3/Ep. 1/MDN/04/2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.Menyatakan Terdakwa HIMMA DEWIYANA LUBIS als HIMMA. ST, M.Hum secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) "sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIMMA DEWIYANA LUBIS als PENGADILAN EGEAMMA ST. M.Hum dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan/atau denda Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan,

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 S warna silver.
- 1 (satu) buah Simcard Mentari nomor 081533807888 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 4 GB yang berisikan screenshot facebook Himma Dewiyana dan File akun Facebook Himma Dewiyana
- 3 (tiga) screenshot Facebook akun Himma Dewiyana Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

c. Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan, yakni terhadap bukti-bukti dan pemeriksaan terhadap terdakwa serta mendengar keterangan saksi-saksi yang kemudian dan menyesuaikannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan, menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIMMA DEWIYANA LUBIS als HIMMA. ST, M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 S warna silver.
- 1 (satu) buah Simcard Mentari nomor 081533807888.
- 1 (satu) buah Flashdisk Toshiba 4 GB yang berisikan screenshot facebook Himma Dewiyana dan File akun Facebook Himma Dewiyana
- 3 (tiga) screenshot Facebook akun Himma Dewiyana Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Analisis Fakta Hukum dan Kesesuaian dengan Unsur-Unsur Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn merupakan kasus landmark dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menjadi rujukan penting dalam penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial. Kasus ini melibatkan terdakwa yang menyebarkan informasi tidak benar melalui platform Facebook mengenai isu yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Medan. Hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan kompleksitas penerapan ketentuan hukum pidana siber yang relatif baru dengan memperhatikan aspek kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Posisi hukum dalam kasus ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bagaimana pengadilan menginterpretasikan unsur-unsur tindak pidana dalam konteks penyebaran informasi di era digital, sekaligus memberikan batasan yang jelas antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum dalam bermedia sosial.

a. Analisis Hakim Terhadap Unsur "Setiap Orang"

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim melakukan analisis mendalam terhadap unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa adalah individu yang cakap secara hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertimbangan hakim mencakup evaluasi terhadap kapasitas hukum terdakwa, usia, kondisi mental, dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Nazir, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam konteks hukum pidana siber, "setiap orang" tidak membedakan status sosial, profesi, atau latar belakang individu, sehingga semua warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi ketentuan UU ITE. Analisis ini menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya melalui media sosial.

b. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur "Dengan Sengaja"

Hakim memberikan perhatian khusus pada pembuktian unsur kesengajaan yang merupakan elemen subjektif paling krusial dalam tindak pidana penyebaran berita bohong. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa kesengajaan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik menyebarkan informasi, tetapi juga dari aspek psikologis berupa kesadaran bahwa informasi tersebut tidak benar atau berpotensi menyesatkan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki akses terhadap informasi yang benar namun tetap memilih untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Hakim juga menilai pola perilaku terdakwa di media sosial, konten yang pernah dibagikan sebelumnya, dan respons terhadap komentar pengguna lain yang mempertanyakan kebenaran informasi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan holistik dalam menilai unsur kesengajaan dengan mempertimbangkan konteks, motivasi, dan kemampuan terdakwa untuk memverifikasi kebenaran informasi.

c. Evaluasi Hakim Terhadap Unsur "Tanpa Hak"

Pertimbangan hakim terhadap unsur "tanpa hak" dalam konteks penyebaran informasi melalui media sosial menunjukkan interpretasi yang progresif dan kontekstual. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun setiap individu memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan informasi, namun hak tersebut menjadi "tanpa hak" ketika digunakan untuk menyebarkan berita bohong yang berpotensi merugikan. Dalam analisisnya, hakim membedakan antara hak untuk berekspresi dengan hak untuk

menyebarkan informasi yang tidak benar, dimana yang terakhir tidak mendapat perlindungan hukum. Hakim juga mempertimbangkan bahwa platform media sosial memberikan fasilitas untuk berbagi informasi, namun pengguna tetap memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kebenaran informasi yang disebar. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Hakim dalam putusannya melakukan analisis komprehensif terhadap objek tindak pidana berupa "informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA". Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa tidak semua berita bohong dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE, melainkan harus secara spesifik berkaitan dengan isu SARA dan memiliki tendensi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Dalam kasus ini, hakim mengevaluasi konten yang disebar terdakwa untuk menentukan apakah mengandung unsur SARA dan berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. Hakim mempertimbangkan konteks sosial dan politik pada saat penyebaran informasi, sensitivitas isu yang disebar, dan potensi dampak terhadap keharmonisan antar kelompok masyarakat. Analisis ini menunjukkan pendekatan hakim yang hati-hati dalam menginterpretasikan ruang lingkup Pasal 28 ayat (2) UU ITE agar tidak terlalu luas sehingga mengancam kebebasan berekspresi.

a. Pertimbangan Hakim Mengenai Alat Bukti dan Pembuktian

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Nazir, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa dalam aspek pembuktian, hakim memberikan pertimbangan yang detail mengenai validitas dan kekuatan probatif alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan alat bukti elektronik berupa screenshot percakapan di media sosial, metadata informasi, digital forensik, dan keterangan saksi ahli teknologi informasi. Pertimbangan hakim mencakup evaluasi terhadap integritas data digital, autentikasi bukti elektronik, dan chain of custody yang dilakukan oleh penyidik. Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli mengenai cara kerja media sosial, pola penyebaran informasi, dan dampak viral content terhadap opini publik. Dalam putusannya, hakim menekankan pentingnya standar prosedur dalam pengumpulan bukti digital untuk memastikan tidak ada manipulasi atau kerusakan data yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian. Pertimbangan ini menunjukkan pemahaman hakim yang baik terhadap karakteristik unik bukti digital dalam era teknologi informasi.

b. Pertimbangan Hakim Tentang Dampak dan Akibat Perbuatan

Hakim dalam putusannya melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong oleh terdakwa. Pertimbangan mencakup analisis terhadap jumlah netizen yang terpapar informasi tersebut, tingkat interaksi berupa like, share, dan comment, serta reaksi masyarakat yang menunjukkan adanya keresahan dan kekhawatiran. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun tidak terjadi kerusuhan fisik atau konflik terbuka, namun penyebaran informasi palsu telah menciptakan ketegangan psikologis di masyarakat dan berpotensi merusak kohesi sosial. Dalam konteks ini, hakim juga mempertimbangkan potensi jangka panjang dari penyebaran berita bohong dalam menciptakan distrust terhadap informasi resmi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi. Pertimbangan hakim menunjukkan pengakuan terhadap dampak immaterial yang sulit dikuantifikasi namun memiliki signifikansi sosial yang besar dalam era media sosial.

c. Pertimbangan Hakim Mengenai Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Salah satu aspek paling krusial dalam pertimbangan hakim adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak kebebasan berekspresi dengan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong. Hakim dalam putusannya mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk menyampaikan pendapat dan informasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Namun, hakim juga menekankan bahwa hak tersebut tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak orang lain serta kepentingan umum. Pertimbangan hakim mencakup analisis terhadap batasan-batasan yang dapat dibenarkan terhadap kebebasan berekspresi, terutama ketika berkaitan dengan penyebaran informasi yang dapat merugikan ketertiban umum. Hakim juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi, dimana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif berita bohong.

d. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Nazir, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan menerangkan bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, hakim melakukan pertimbangan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan yang dipertimbangkan hakim antara lain sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, pengakuan kesalahan dan penyesalan yang tulus, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, serta kesediaan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sementara itu, faktor yang memberatkan meliputi dampak sosial yang ditimbulkan, potensi penyebaran yang luas melalui media sosial, dan pentingnya efek deterjen bagi masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan aspek restorative justice dimana sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, serta dapat memberikan pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat luas mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

4.Implikasi Yuridis dan Sosiologis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/PID.SUS/2018/PN MDN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN Mdn memiliki implikasi yuridis dan sosiologis yang signifikan dalam perkembangan hukum pidana siber di Indonesia. Dari aspek yuridis, putusan ini memberikan interpretasi otentik terhadap unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan menjadi precedent bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa. Hakim dalam pertimbangannya telah memberikan guidance yang jelas mengenai standar pembuktian yang diperlukan, kriteria penilaian unsur kesengajaan, dan pendekatan dalam menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan penegakan hukum. Dari aspek sosiologis, putusan ini memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial dan pentingnya literasi digital dalam era informasi. Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Muhammad Nazir, S.H.,M.H. hakim di Pengadilan Negeri Medan memberikan pernyataan bahwa putusan ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif di masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan selalu melakukan verifikasi sebelum membagikan konten kepada orang lain. Implikasi jangka panjang dari putusan ini adalah terbentuknya budaya digital yang lebih bertanggung jawab dan berkontribusi pada terciptanya ekosistem informasi yang sehat di ruang digital Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengeluarkan Putusan No. 105/PUU-

XXII/2024 (“Putusan MK 105/2024”) sebagai tanggapan atas permohonan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”) yang semula diajukan pada 6 Agustus 2024 oleh sekelompok pemohon. Khususnya berkaitan dengan pasal-pasal yang selama ini sering dipakai untuk menjerat warganet atas dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang meresahkan.

Putusan ini berimplikasi pada beberapa hal, antara lain Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A UU ITE hanya merujuk pada individu perseorangan, (bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan). Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan pasal tersebut untuk membungkam kritik terhadap lembaga publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap Kritik Publik, putusan itu juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah, lembaga publik, atau korporasi di ruang digital tidak dapat dijerat pidana pencemaran nama baik, asalkan dilakukan dalam kepentingan umum dan tidak melanggar hukum lain. Ini juga penegasan delik aduan, artinya hanya dapat diproses atas laporan individu. Kritik sebagai Bagian dari Demokrasi, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kritik, meskipun tajam dan mengandung ketidaksetujuan, harus dijamin eksistensinya sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Putusan itu juga berimplikasi terhadap Penegakan Hukum, MK menekankan bahwa kritik, meskipun tajam dan mengandung ketidaksetujuan, harus dijamin eksistensinya sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Secara keseluruhan, putusan MK ini juga merupakan langkah penting dalam menegakkan kebebasan berekspresi dan melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan kritik seperti halnya pisau bermata dua.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam UU ITE tetap konstitusional, namun dengan beberapa penegasan interpretatif. Mahkamah menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap ujaran di media sosial harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE telah terbukti efektif sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong di media elektronik. Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, pasal ini mampu mengakomodasi kebutuhan pembuktian dalam era digital dengan mengakui validitas alat bukti elektronik. Namun, efektivitas ini masih terhambat oleh kompleksitas teknis dalam proses pengumpulan dan verifikasi bukti digital, serta perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami teknologi informasi. Penerapan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dalam kasus ini memberikan implikasi hukum yang luas terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan informasi di ruang digital.

Proses pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama terkait dengan sifat informasi digital yang mudah dimanipulasi dan sulit dilacak. Dalam kasus yang diteliti, pengadilan menghadapi kesulitan dalam memastikan autentisitas bukti digital, integritas data, dan chain of custody. Selain itu, pembuktian unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" menjadi kompleks karena perlu mempertimbangkan konteks penyebaran informasi di media sosial yang memiliki karakteristik penyebaran yang cepat dan masif. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum yang cukup, masih diperlukan harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya serta peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dalam penegakan hukum. Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya telah menerapkan prinsip-prinsip pembuktian sesuai dengan ketentuan UU ITE, namun masih memerlukan dukungan teknis dan regulasi pelaksanaan yang lebih komprehensif.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap penerapan pembuktian dalam kasus penyebaran hoax, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai standar pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong. Pedoman ini harus mencakup kriteria objektif untuk menentukan suatu informasi sebagai "hoax", prosedur pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE, serta mekanisme verifikasi keaslian dan integritas data digital.

Mengacu pada pertimbangan hakim dalam Putusan PN Medan Nomor 3168/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 23 Mei 2019, diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui program pelatihan berkelanjutan mengenai karakteristik kejahatan siber dan penerapan UU ITE. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang teknologi informasi, analisis bukti digital, serta keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam kasus Medan tersebut, teridentifikasi bahwa hakim masih menghadapi kesulitan dalam menginterpretasikan unsur-unsur pasal 28 ayat (2) UU ITE, khususnya dalam menentukan batas-batas "informasi yang menyesatkan" dan dampaknya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nur Salsabilla, A. (2016). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG ITE*. 1–23.
- Ruane, J. M., Mustika, M. S., & Zakkie, I. M. (2021). *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Nusamedia.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Thurmudzi, Soraja Muhammad Anas, A. (2021). *PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA*. 8(1), 378–390.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 ("Putusan MK 105/2024") sebagai tanggapan atas permohonan pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Muhammad Nazir, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Wawancara pada 10 Maret 2025